



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/ 3111 /HM.00/8/2022**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN KEMBALI APLIKASI PRESENSI SCAN WAJAH
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50/KMA/SK/III/2019 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka dalam rangka ketertiban administrasi kepegawaian khususnya administrasi presensi aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka selain menggunakan presensi sikep online perlu adanya back up presensi yang akurat dan akuntabel yaitu Presensi Scan Wajah;
 - b. bahwa Presensi Scan Wajah adalah salah satu inovasi unggulan yang menghantarkan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam meraih WBBM serta tidak ada hambatan dalam hal jaringan karena menggunakan jaringan kabel sehingga perlu terus dimanfaatkan kegunaannya;
 - c. bahwa untuk memberlakukan kembali Aplikasi Presensi Scan Wajah perlu adanya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Menteri PAN dan RB No.8 tahun 2021 tentang Manajemen PNS;
 - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas;
 - 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sikep pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan Dibawahnya;
 - 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Memperhatikan Rekomendasi Hasil Keputusan Rapat Monitoring Bulanan pada tanggal 15 Juli 2022 dan 23 Agustus 2022

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBERLAKUAN KEMBALI APLIKASI PRESENSI SCAN WAJAH PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
- KESATU :** Menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bahwa selain menggunakan Presensi Sikep Online juga menggunakan Aplikasi Presensi Scan Wajah pada saat masuk dan pulang.
- KEDUA :** Presensi manual (tulis tangan) tetap digunakan pada presensi istirahat dan digunakan apabila Presensi Sikep Online serta Presensi Scan Wajah dalam keadaan maintenance/perbaikan/kondisi aplikasi error.
- KETIGA :** Bagian Kepegawaian senantiasa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan Aplikasi Presensi Scan Wajah, dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022



KETUA,

Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H
NIP. 19560306 198603 1 004

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.